

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN**

**PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025**

**(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**ANGGA RASTIANTO**

**NIM : 30302000408**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN**

**PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025**

( Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ANGGA RASTIANTO**

**NIM : 30302000408**

Pada Tanggal 20 Februari Telah disetujui Oleh :

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0601128601**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI**  
**BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-**  
**TPK/2025/PN.Jkt.Sel).**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**ANGGA RASTIANTO**  
**NIM : 30302000408**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada  
Tanggal 26 Februari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji Ketua,

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0620046701**

Anggota

Anggota

**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,**  
**M.H.**  
**NIDN : 8832970018**

**Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0601128601**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 94:5-6)

Kalau kita mau sukses, kita harus capek. Kalau kita belum capek, kita belum sukses.

~Raffi Ahmad

### PERSEMBAHAN

Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti pada orang tua dan tak luput pula karya ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai di titik ini. Telambat lulus atau tepat waktu bukanlah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Rastianto

NIM : 30302000408

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel)”.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2026



Angga Rastianto

## HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Rastianto

NIM : 30302000408

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel)”**.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 20 Februari 2026



Angga Rastianto

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel)”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh dengan kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum yang telah memebrikan pengajaran dan pendidikan yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Sukirwanto yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi maupun dukungan moral dan Ibu Turut Warasti

yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan perjuangan yang luar biasa. Kedua orang tua yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya.

11. Saudara kandungku, Layinatus Sifa yang selalu memberikan dorongan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Alifa Alya Hanifa dan Anisa Diayah Askadina terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu dan manfaat untuk penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum W.r Wb

Semarang, 20 Februari 2026


  
Angga Rastianto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN .....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO .....	4
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	5
HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	10
BAB I.....	15
PENDAHULUAN .....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah .....	38
C. Tujuan Penelitian.....	38
D. Kegunaan Penelitian.....	39
E. Terminologi .....	39
F. Metode Penelitian .....	42
H. Sistematika Penulisan.....	49

BAB II.....	51
TINJAUAN PUSTAKA.....	51
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	51
1. Pengertian Kebijakan.....	51
2. Pengertian Hukum Pidana.....	52
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	52
4. Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	53
5. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	54
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	55
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	55
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	59
1. Pengertian Tindak Pidana.....	59
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	60
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	61
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	62
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Positif Dalam Perspektif Islam.....	64
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam.....	65
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut Pandangan Islam.....	66

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	69
<b>BAB III</b> .....	71
<b>A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi di BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025</b> .....	71
<b>B. Penerapan Kebijakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel.</b> .....	82
<b>BAB IV</b> .....	99
<b>A. Kesimpulan</b> .....	99
<b>B. Saran</b> .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102



## ABSTRAK

Fenomena tindak pidana penadahan merupakan masalah yang terus terjadi dikalangan masyarakat, tindak pidana ini erat hubungannya dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dalam objek tindak pidana penadahan adalah barang hasil tindak pidana, fenomena ini terus terjadi di wilayah Indonesia, terutama di wilayah kota Semarang. Penelitian ini membahas Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penadahan di kota Semarang “Studi Kasus Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg. Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid/2017/PN Smg; 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang Dalam Putusan 993/Pid/2017/Pn Smg.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, data yang digunakan yaitu data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, metode analisis data penyajian menggunakan analisis kualitatif. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Pertimbangan Hakim***

## ABSTRACT

The phenomenon of receiving stolen goods is a persistent problem in society. This crime is closely related to theft, embezzlement, and fraud. The object of receiving stolen goods is the proceeds of crime. This phenomenon continues to occur in Indonesia, particularly in the city of Semarang. This study discusses the legal review of the crime of receiving stolen goods in the city of Semarang, "Case Study of Decision Number 993/Pid.B/2017/PN Smg." The formulation of the problems identified in this study are: 1) How is the application of material criminal law to perpetrators of the crime of receiving stolen goods in the Semarang District Court Decision Number 993/Pid/2017/PN Smg; 2) How is the judge's consideration of the decision related to the crime of receiving stolen motor vehicles at the Semarang District Court in Decision 993/Pid/2017/Pn Smg

This research method uses a normative legal approach with descriptive research specifications. The data used are secondary data. Data collection techniques use literature and document studies, and the method of data analysis uses qualitative analysis. The application of material criminal law to the crime of receiving stolen goods in Decision Number 993/Pid.B/2017/PN Smg by the Public Prosecutor is basically quite appropriate. The use of a single charge and Article Article 480 1 of the Criminal Code is considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, namely receiving and receiving criminal acts committed by the defendant in accordance with the formulation of Article 480 1 of the Criminal Code. The legal considerations of the panel of judges in passing the decision number 993/Pid.B/2017/PN Smg are the Public Prosecutor's Demands, facts and evidence revealed in the trial, and mitigating and aggravating factors for the Defendant.

***Keywords: Criminal Acts, Handling, Judge's Considerations***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan masalah yang berulang dan berdampak luas terhadap kerugian negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap tata Kelola Perusahaan negara. Selama dua decade terakhir ini, sejumlah kasus korupsi besar di BUMN, seperti kasus Jiwasraya, Garuda Indonesia, maupun pengadaan di BUMN lain, menunjukkan kerentanan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, yang diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah.<sup>1</sup>

Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekonomi nasional. BUMN yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan dan penyedia layanan publik justru kehilangan fokus akibat praktik korupsi yang merajalela. Akibatnya, kepercayaan investor menurun, reputasi perusahaan tercoreng, dan masyarakat sebagai pemegang saham terbesar melalui negara harus menanggung beban kerugian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi di BUMN bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Transparency International Indonesia, "Dua Dekade Korupsi BUMN Membebani Negara," <https://ti.or.id>, diakses 9 Oktober 2025.

Selain itu, kasus-kasus korupsi di BUMN menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal. Mekanisme tata kelola perusahaan yang seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas sering kali tidak berjalan efektif. Dewan komisaris, auditor internal, maupun lembaga pengawas eksternal kerap gagal mendeteksi atau bahkan terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola BUMN harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada level manajemen, tetapi juga pada sistem regulasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Dampak sosial dari korupsi di BUMN juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Ketidakpercayaan ini berpotensi menimbulkan sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah dan menurunkan partisipasi publik dalam mendukung program pembangunan. Lebih jauh lagi, korupsi di BUMN menciptakan ketidakadilan sosial karena keuntungan yang seharusnya dinikmati masyarakat luas justru dinikmati oleh segelintir pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.

Upaya pemberantasan korupsi di BUMN membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus diiringi dengan perbaikan sistem tata kelola perusahaan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, penerapan teknologi digital untuk meminimalisir celah manipulasi, serta penguatan budaya integritas di

lingkungan BUMN menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan. Tanpa adanya reformasi menyeluruh, BUMN akan terus menjadi ladang subur bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Dengan demikian, korupsi di BUMN bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah tata kelola, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Penanganannya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar BUMN dapat kembali menjalankan perannya sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Reformasi yang konsisten dan komitmen terhadap integritas akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa BUMN benar-benar berfungsi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Selain aspek regulasi dan penegakan hukum, pemberantasan korupsi di BUMN juga menuntut adanya transformasi budaya organisasi. Budaya kerja yang selama ini permisif terhadap praktik penyalahgunaan wewenang harus diganti dengan budaya integritas yang menekankan nilai kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi, pelatihan etika bisnis, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas bagi seluruh pegawai BUMN. Dengan membangun budaya organisasi yang sehat, risiko terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, penguatan peran masyarakat dan media dalam mengawasi BUMN juga menjadi faktor penting. Keterlibatan publik melalui mekanisme transparansi informasi, akses terhadap laporan

keuangan, serta ruang partisipasi dalam pengawasan akan meningkatkan akuntabilitas BUMN. Media massa, baik tradisional maupun digital, dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif dengan mengungkap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa.

Reformasi BUMN juga harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengelolaan dan pengawasan. Penerapan sistem digitalisasi keuangan, audit berbasis teknologi, serta penggunaan big data dan artificial intelligence dapat membantu mendeteksi indikasi penyalahgunaan secara lebih cepat dan akurat. Teknologi memungkinkan adanya transparansi yang lebih tinggi, sekaligus menutup celah manipulasi yang selama ini sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Lebih jauh lagi, pemberantasan korupsi di BUMN harus dipandang sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional. BUMN yang bersih dan akuntabel akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, menarik lebih banyak investasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika praktik korupsi terus dibiarkan, maka BUMN akan menjadi beban negara dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMN dapat kembali menjalankan perannya sebagai pilar utama perekonomian nasional. Reformasi kelembagaan, penguatan budaya integritas, pemanfaatan

teknologi, serta keterlibatan masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam membangun BUMN yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi di BUMN akan menjadi tolok ukur komitmen bangsa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada 24 Februari 2025, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Sebagai Upaya Reformasi Kelembagaan dan Pengelolaan Korporasi BUMN di Tengah Dinamika Ekonomi dan Kebutuhan Tata Kelola Modern. Perubahan ini mencakup rekonstruksi status hukum BUMN dan pejabatnya serta mekanisme pengelolaan keuangan Perusahaan.<sup>2</sup>

Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi BUMN dalam dua dekade terakhir, termasuk masalah tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya perubahan ketiga ini, pemerintah berupaya memperkuat fondasi hukum yang mengatur kedudukan BUMN agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas. Rekonstruksi status hukum BUMN juga dimaksudkan untuk memperjelas kedudukan pejabat dan organ perusahaan,

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1.

sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan.

Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan BUMN turut mengalami pembaruan signifikan. Reformasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan perusahaan negara. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai pengelola aset negara. Perubahan ini juga membuka ruang bagi penerapan teknologi digital dalam sistem keuangan, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Reformasi kelembagaan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memperbaiki struktur internal, tetapi juga memperkuat daya saing BUMN di tingkat regional maupun global. Dengan tata kelola yang lebih modern, BUMN diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan multinasional, sekaligus tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai penyedia layanan publik dan penopang ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, perubahan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi tantangan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang selama ini kerap terjadi di lingkungan BUMN. Dengan memperjelas status hukum pejabat dan memperketat mekanisme pengelolaan keuangan,

pemerintah berusaha menutup celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi BUMN di Indonesia. Perubahan ini diharapkan mampu membawa BUMN ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing, sehingga benar-benar dapat menjalankan perannya sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 juga menimbulkan diskursus hukum yang cukup luas, terutama terkait dengan hubungan antara regulasi baru ini dengan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara serta perubahan status pejabat BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara menimbulkan kekhawatiran akan adanya celah hukum. Aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dituntut untuk menyesuaikan strategi penanganan kasus korupsi agar tetap efektif dalam kerangka regulasi baru.

Selain aspek hukum pidana, perubahan ini juga membawa implikasi terhadap tata kelola korporasi BUMN. Dengan status hukum yang lebih jelas, diharapkan BUMN dapat mengadopsi praktik-praktik bisnis modern yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini mencakup penerapan

prinsip *good corporate governance* (GCG), penguatan peran dewan komisaris dan pengawas, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Namun demikian, keberhasilan implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah, manajemen BUMN, maupun masyarakat. Tanpa pengawasan yang ketat dan konsistensi dalam penerapan aturan, reformasi kelembagaan ini berisiko hanya menjadi perubahan normatif tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, pengawasan, dan budaya integritas agar tujuan reformasi benar-benar tercapai.

Dalam konteks pembangunan nasional, BUMN yang bersih dan profesional akan menjadi aset strategis bagi negara. BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Reformasi yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa BUMN dapat menjalankan fungsi ganda tersebut secara optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 bukan hanya sekadar regulasi baru, tetapi juga simbol komitmen negara dalam membangun tata kelola yang modern, transparan, dan berintegritas. Reformasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya

BUMN yang lebih kuat, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

Namun dengan demikian, pengesahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 telah memicu diskursus hukum yang signifikan, terutama terkait dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Salah satu perubahan paling kontroversial adalah ketentuan yang memuat bahwa anggota Direksi, Dewan Komisariat, dan Dewan Pengawas BUMN tidak lagi dipandang sebagai penyelenggara negara, serta pengaturan yang memisahkan kekayaan dan kerugian BUMN dari keuangan negara. Ketentuan tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kekosongan yuridis dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam menentukan subjek hukum dan objek kerugian negara untuk tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Perubahan status hukum pejabat BUMN ini menimbulkan perdebatan karena selama ini mereka dianggap sebagai bagian dari penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab publik. Dengan tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, maka ruang lingkup penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap mereka menjadi kabur. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum, sebab aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang merugikan BUMN dapat

---

<sup>3</sup> Hukumonline, "UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule : Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas," <https://www.hukumonline.com>, diakses 10 Oktober 2025.

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, pemisahan kekayaan dan kerugian BUMN dari keuangan negara menimbulkan implikasi serius terhadap konsep kerugian negara dalam hukum pidana korupsi. Selama ini, kerugian yang dialami BUMN dianggap sebagai kerugian negara karena BUMN mengelola aset publik. Namun dengan adanya ketentuan baru, kerugian BUMN dapat dipandang sebagai kerugian korporasi semata, bukan kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku korupsi di BUMN dapat lolos dari jerat hukum pidana korupsi dan hanya dikenakan sanksi perdata atau administratif.

Diskursus hukum ini juga menyentuh aspek filosofis mengenai kedudukan BUMN dalam sistem ekonomi nasional. Apabila BUMN dipandang semata-mata sebagai entitas korporasi, maka fungsi sosial dan tanggung jawab publiknya menjadi kabur. Padahal, BUMN didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjalankan misi pelayanan publik dan menjaga kepentingan strategis negara. Dengan demikian, perubahan status hukum yang terlalu menekankan aspek korporasi dapat menggeser orientasi BUMN dari kepentingan publik menuju kepentingan bisnis semata.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi terjadinya ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum kini harus menafsirkan ulang konsep kerugian negara dan subjek

hukum tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di pengadilan, sehingga berisiko melemahkan konsistensi putusan hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi, khususnya di lingkungan BUMN yang selama ini menjadi sorotan.

Dengan demikian, pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya membawa perubahan kelembagaan dan tata kelola BUMN, tetapi juga membuka ruang perdebatan serius mengenai aspek hukum pidana korupsi. Reformasi yang diharapkan memperkuat BUMN justru berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa regulasi turunan atau interpretasi hukum yang jelas agar pemberantasan korupsi di BUMN tetap berjalan efektif dan tidak kehilangan arah.

Dalam konteks praktik peradilan, perubahan regulasi ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran yang lebih kreatif dan progresif. Hakim tidak hanya dituntut untuk berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana, yakni melindungi kepentingan publik dan mencegah kerugian negara. Dengan demikian, putusan pengadilan di era pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 akan menjadi preseden penting dalam menentukan arah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di BUMN.

Selain itu, kalangan akademisi menekankan perlunya harmonisasi regulasi antara Undang-undang BUMN dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana, pedoman teknis, atau bahkan revisi undang-undang yang lebih komprehensif. Tanpa adanya harmonisasi, potensi konflik norma akan semakin besar, dan hal ini dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keterlibatan para ahli hukum, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi krusial dalam merumuskan solusi yang tepat.

Di sisi lain, masyarakat sipil dan media juga memiliki peran penting dalam mengawal implementasi regulasi baru ini. Transparansi informasi mengenai pengelolaan BUMN, akses publik terhadap laporan keuangan, serta pengawasan independen akan menjadi instrumen penting untuk menekan praktik korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, celah hukum yang mungkin timbul dari perubahan regulasi dapat diminimalisir melalui kontrol sosial yang kuat.

Lebih jauh lagi, perubahan status hukum BUMN harus dipandang dalam kerangka besar reformasi tata kelola pemerintahan. BUMN sebagai entitas strategis tidak boleh kehilangan fungsi sosialnya sebagai penyedia layanan publik. Oleh karena itu, regulasi baru harus diimbangi dengan kebijakan yang menegaskan kembali peran BUMN dalam menjaga kepentingan nasional, bukan sekadar mengejar keuntungan bisnis. Hal ini

penting agar orientasi BUMN tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan diskursus hukum yang muncul pasca pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 dapat menghasilkan solusi yang konstruktif. Reformasi kelembagaan BUMN memang diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Pada akhirnya, keberhasilan regulasi ini akan ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menutup celah hukum, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa BUMN benar-benar berfungsi untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Perubahan ini kemudian menimbulkan ketegangan antara Undang-undang BUMN 2025 dengan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kekhawatiran ini muncul bahwa pembatasan status penyelenggaraan negara dan pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara akan mempersempit kewenangan Lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat BUMN.<sup>4</sup>

Ketegangan ini berakar pada perbedaan mendasar dalam definisi subjek hukum dan objek kerugian negara. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama ini menempatkan pejabat BUMN sebagai

---

<sup>4</sup> Kombad Justitia, "Menilik Pergeseran Status Hukum BUMN dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Kombad Justitia*, <https://www.kombadjustitia.com>, diakses 10 Oktober 2025.

bagian dari penyelenggara negara, sehingga setiap tindakan yang merugikan BUMN dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Namun, dengan adanya perubahan dalam Undang-undang BUMN 2025, pejabat BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, sementara kerugian BUMN dipandang sebagai kerugian korporasi. Perbedaan ini menimbulkan dilema yuridis yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Implikasi praktis dari ketentuan baru ini adalah terbatasnya ruang gerak KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi di BUMN. Jika kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara, maka KPK dapat kehilangan dasar hukum untuk menjerat pelaku korupsi dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kasus-kasus korupsi di BUMN akan lebih sulit ditindak, atau bahkan hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata dan administratif yang cenderung lebih lemah dalam memberikan efek jera.

Selain itu, ketentuan ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada konsistensi putusan pengadilan. Hakim akan dihadapkan pada dilema dalam menafsirkan apakah suatu perbuatan yang merugikan BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau sekadar pelanggaran korporasi. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan, sehingga melemahkan kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dari perspektif kebijakan publik, pembatasan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi di BUMN dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi secara nasional. BUMN merupakan entitas strategis yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, sehingga praktik korupsi di dalamnya memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jika ruang lingkup penanganan korupsi di BUMN dipersempit, maka agenda reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi berisiko mengalami kemunduran.

Dengan demikian, ketegangan antara Undang-undang BUMN 2025 dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuntut adanya harmonisasi regulasi yang jelas. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera merumuskan aturan turunan atau revisi yang dapat menjembatani perbedaan tersebut, agar pemberantasan korupsi di BUMN tetap berjalan efektif. Tanpa langkah harmonisasi, reformasi kelembagaan BUMN justru berpotensi membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari jerat pidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, kalangan penegak hukum dan akademisi melakukan kajian lebih lanjut untuk mencari kepastian hukum yang adil dan efektif. Dalam praktiknya, penegak hukum pidana terhadap pelaku korupsi di BUMN pasca berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 2025 perlu dianalisis secara komprehensif agar tujuan pemberantasan korupsi tetap efektif dan prinsip akuntabilitas tetap terjaga.

Kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum menyoroti adanya potensi disharmoni antara Undang-undang BUMN 2025 dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terutama terkait dengan status pejabat BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara serta pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara. Dalam konteks hukum pidana, perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang dapat dijadikan subjek hukum tindak pidana korupsi dan bagaimana kerugian yang dialami BUMN dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara.

Para penegak hukum menekankan bahwa analisis komprehensif diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum. Jika kerugian BUMN hanya dipandang sebagai kerugian korporasi, maka penanganan kasus korupsi di BUMN berisiko bergeser dari ranah pidana ke ranah perdata atau administratif. Hal ini tentu akan melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang konsisten agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga.

Selain itu, akademisi hukum menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi. Undang-undang BUMN 2025 harus dipahami dalam kerangka besar sistem hukum nasional, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana, pedoman teknis, atau bahkan revisi undang-undang yang lebih jelas mengenai

kedudukan BUMN dalam kaitannya dengan kerugian negara. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelaku korupsi di BUMN.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga dituntut untuk mengembangkan pendekatan baru dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola perusahaan, transparansi, dan integritas kelembagaan. Dengan cara ini, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan yang sistematis.

Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh kalangan penegak hukum dan akademisi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN tetap berjalan efektif di era regulasi baru. Analisis komprehensif terhadap penerapan hukum pidana, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola perusahaan akan menjadi kunci dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan keadilan. Tanpa langkah-langkah tersebut, reformasi BUMN yang diharapkan justru berpotensi membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, muncul gagasan perlunya pembentukan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur hubungan antara BUMN dan konsep kerugian negara dalam hukum pidana. Regulasi turunan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat

penegak hukum dalam menentukan batasan kewenangan, sekaligus menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Dengan adanya aturan yang lebih rinci, maka proses penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan tidak menimbulkan disparitas putusan di pengadilan.

Selain regulasi turunan, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hal yang mendesak. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu membangun mekanisme kerja sama yang lebih solid dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Sinergi antar lembaga ini akan memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara komprehensif, baik dari aspek pidana maupun aspek tata kelola perusahaan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui perbaikan sistem kelembagaan.

Di sisi lain, peran masyarakat sipil dan media massa tidak boleh diabaikan. Transparansi informasi mengenai pengelolaan BUMN harus diperluas agar publik dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan. Mekanisme pelaporan publik, akses terhadap data keuangan, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil akan memperkuat akuntabilitas BUMN. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat, peluang terjadinya praktik korupsi dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Lebih jauh lagi, perubahan regulasi ini harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan BUMN.

Reformasi hukum tanpa diiringi perubahan budaya organisasi hanya akan menghasilkan aturan yang lemah dalam implementasi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi, pelatihan etika bisnis, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas harus diterapkan secara konsisten. Dengan membangun budaya integritas, BUMN dapat menjadi institusi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketegangan antara Undang-undang BUMN 2025 dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diatasi melalui pendekatan yang konstruktif. Harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta pembangunan budaya integritas akan menjadi fondasi penting dalam menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di BUMN. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi ini akan sangat menentukan arah pembangunan ekonomi nasional dan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sebagai ilustrasi kongkret, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip hukum pidana diterapkan dalam konteks pasca berlakunya Undang-undang tersebut, serta bagaimana hakim memaknai unsur kegiatan dan status pelaku dalam kasus korupsi di lingkungan BUMN. Putusan ini dapat menjadi studi kasus penting untuk mengevaluasi

efektifitas kebijakan hukum pidana dalam menghadapi fenomena korupsi di sektor BUMN di era regulasi baru ini.<sup>5</sup>

Putusan ini menarik perhatian karena menjadi salah satu perkara pertama yang diputus setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Dalam putusan tersebut, hakim dihadapkan pada dilema yuridis mengenai status pejabat BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Hakim harus menafsirkan apakah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat BUMN dapat tetap dijerat dengan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ataukah hanya dianggap sebagai pelanggaran korporasi yang berdampak pada kerugian perusahaan semata.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara norma baru dalam Undang-undang BUMN dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang telah lama berlaku. Hakim dalam kasus ini mencoba menafsirkan unsur kerugian negara dengan pendekatan yang lebih luas, yakni melihat BUMN sebagai entitas yang mengelola kepentingan publik, sehingga kerugian yang dialami tetap dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Namun, di sisi lain, terdapat argumentasi bahwa kerugian BUMN harus dipandang sebagai kerugian korporasi sesuai dengan ketentuan regulasi baru.

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel, hlm.45.

Putusan ini juga menyoroti bagaimana hakim menilai status pelaku, khususnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Dengan adanya perubahan status hukum, hakim dituntut untuk memberikan interpretasi yang tidak hanya sesuai dengan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan adanya ruang diskresi yang cukup besar bagi hakim dalam menentukan apakah pejabat BUMN dapat diperlakukan sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi atau tidak.

Dari perspektif akademik, putusan ini menjadi bahan kajian yang sangat penting untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum pidana di era regulasi baru. Apabila pengadilan cenderung menafsirkan kerugian BUMN sebagai kerugian negara, maka hal ini dapat memperkuat posisi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Sebaliknya, jika pengadilan lebih memilih menafsirkan kerugian BUMN sebagai kerugian korporasi, maka pemberantasan korupsi di sektor BUMN berisiko mengalami pelemahan.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel tidak hanya menjadi preseden hukum, tetapi juga menjadi indikator awal mengenai arah penegakan hukum pidana korupsi di lingkungan BUMN setelah berlakunya Undang-undang BUMN 2025. Studi kasus ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Putusan ini juga memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru. Hakim, jaksa, maupun penyidik dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan status hukum BUMN agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal-pasal pidana. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan pengetahuan dan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, seminar, maupun diskusi akademik yang berfokus pada implikasi Undang-undang BUMN 2025 terhadap hukum pidana korupsi.

Selain itu, putusan ini juga menimbulkan implikasi terhadap dunia akademik dan penelitian hukum. Para akademisi hukum kini memiliki bahan kajian yang konkret untuk menilai sejauh mana regulasi baru dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, sehingga regulasi yang ada dapat diperbaiki atau dilengkapi dengan aturan turunan yang lebih jelas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai preseden, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Dari perspektif kebijakan publik, putusan ini menegaskan bahwa reformasi hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata. Regulasi baru harus diiringi dengan mekanisme implementasi yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika tidak, maka reformasi kelembagaan BUMN yang diharapkan dapat memperkuat

tata kelola justru berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, putusan ini menjadi pengingat bahwa setiap perubahan regulasi harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum.

Lebih jauh lagi, putusan ini membuka ruang diskusi mengenai perlunya harmonisasi antara hukum korporasi dan hukum pidana. BUMN sebagai entitas bisnis sekaligus pengelola kepentingan publik memiliki karakter ganda yang unik. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur BUMN harus mampu menjembatani kepentingan bisnis dengan kepentingan publik, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan integritas. Putusan ini menjadi titik awal untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih holistik dalam menangani kasus korupsi di BUMN.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel tidak hanya relevan sebagai preseden hukum, tetapi juga sebagai refleksi atas kompleksitas hubungan antara regulasi baru dan praktik pemberantasan korupsi. Putusan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum di sektor BUMN sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta komitmen semua pihak untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEBIJAKAN**

**HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI  
BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025  
(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-  
TPK/2025/PN.Jkt.Sel)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi di BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi di BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
2. Untuk Menganalisis penerapan kebijakan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menyumbang kajian hukum pidana khusus tipikor di BUMN, memperkaya literatur tentang implementasi UU No. 1 Tahun 2025 sebagai acuan bagi peneliti dan akademisi.

### **2. Secara Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pembentuk Undang-Undang dalam menyempurnakan regulasi terkait pemberantasan korupsi di sektor BUMN dan menambah wawasan bagi masyarakat dan praktisi hukum mengenai arah kebijakan pembedaan terhadap pelaku korupsi pasca pembaruan Undang-Undang.

## **E. Terminologi**

Terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025”** mempunyai arti sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>3</sup> Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada pelanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Kebijakan hukum pidana memiliki istilah lain yakni “politik hukum pidana” atau “*penal policy*”.<sup>5</sup> Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai rangkaian konsep aturan atau dasar pedoman negara dalam menegakkan hukum yang mengikat terhadap suatu tindakan hukum yang berakibat pidana kepada pihak yang melanggar larangan.

## 2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan undang-undang telah

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur obyektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

### 3. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio*, *corruption* dalam bahasa Inggris, dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Korupsi juga diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum. Korupsi merupakan tindakan busuk atau buruk contohnya penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, serta menggunakan kewenangan guna kepentingan pribadi atau sebagainya.<sup>6</sup>

### 4. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

---

<sup>6</sup> Suharso Dan Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Kary, Semarang, hlm. 267.

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 badan usaha milik negara atau disingkat BUMN merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besaar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan.<sup>7</sup> Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>8</sup> Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi niscaya diperlukan metode-metode sebagai panduan penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi saran ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 2010, *Metode Penelitian Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal, 15.

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Askari, Jakarta, hal. 1.

## **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan kajian terhadap norma dan sistem hukum yang berlaku.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Jenis penelitian bersifat deskriptif memberikan gambaran secara sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap munculnya sengketa sertifikat ganda.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung di lapangan. Data primer ini adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan dan merupakan data utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara wawancara langsung dengan objek yang akan diteliti. Dengan mewawancarai Pejabat atau orang yang bekerja langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan sengketa sertifikat ganda.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.<sup>9</sup> Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap kebijakan.... Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis “petunjuk” kearah mana penulis melangkah.<sup>10</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Lexy, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 10.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 155.

Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan korupsi di BUMN.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum dan Ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpul data tertentu. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data Primer

Merupakan metode pengumpulan data yang didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau kelompok. Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>11</sup> Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin penulis tanyakan.

2) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>12</sup> Pada

---

<sup>11</sup> Abdurahman Fatoni, 2003, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Kencana, Jakarta, hal. 105

<sup>12</sup> Ibid, hal. 105

metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi.

#### b. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data primer yang telah didapat kemudian di kembangkan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian.

##### 2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan karena Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang berwenang dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan.

Dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang menyelesaikan kasus sengketa sertifikat ganda yang menjadi fokus penelitian, penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang karena akan mempermudah dalam mengakses lokasi penelitian dengan tempat tinggal penulis.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap munculnya sengketa Sertifikat Ganda. Setelah itu, data sekunder yang dimiliki oleh penulis akan dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang terstruktur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, serta penjabaran isi dari penyusunan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel)”**, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan dari aspek teoritis yaitu mengenai Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian dapat


membantu penulis dalam memberikan gambaran analisa di bab-bab selanjutnya.

**BAB III : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi di BUMN dan Bagaimana penerapan kebijakan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari suatu penelitian hukum yang merupakan penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik, dalam rangka berusaha menentukan tujuan dan cara mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup> Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Pada dasarnya kebijakan itu ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut **Hoogewerf** kebijakan umum (*public policy*) yakni aspek untuk membentuk masyarakat yang terarah menggunakan suatu kekuasaan.<sup>14</sup> Selanjutnya **David Easton** menegaskan kebijakan umum (*public policy*) merupakan kehidupan politik yang mempengaruhi pihak yang berwenang dan masyarakat dalam menentukan tujuan bersama dan cara mencapai tujuan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hal. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hal. 21.

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Bahasa latin dari hukum adalah “*Lex*” yang berasal dari kata “*ligare*” yang artinya mengikat, atau “*legere*” yang berarti menghimpun, membaca.<sup>16</sup> Hukum merupakan sesuatu yang mengikat dan sesuatu yang kita baca sebagai suatu peraturan yang telah dihimpun bersama.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus dan perlu ada pembatasan dalam pengertiannya, Prof. Sudarto, SH mengartikan istilah “pidana” sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>

**Mezger** mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>18</sup>

**Van Hamel** menegaskan bahwa hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada pelanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

## 3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

---

<sup>16</sup> Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: PT KANINSIUS: 2017), hal. 30

<sup>17</sup> Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P.T. ALUMNI: 2010), hal. 2.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 10

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- a. Hukum Pidana yang dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal.

Hukum Pidana Materiil berisi aturan-aturan dan syarat-syarat yang perbuatannya dapat dijatuhi pidana dan ketentuan mengenai pidana.<sup>20</sup>

Hukum Pidana Formal memuat peraturan pelaksanaan hak negara melalui alat-alat pelengkap dalam menggunakan hukum pidana, atau bisa disebut juga Hukum Acara Pidana.<sup>21</sup>

- b. Hukum Pidana yang dibagi menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Hukum Pidana Umum memuat peraturan hukum pidana yang berlaku kepada setiap orang seperti KUHP, kalau Hukum Pidana Khusus mengatur perbuatan pidana tertentu yang menyimpang dari Hukum Pidana Umum, yakni Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber hukum utama hukum pidana Indonesia yaitu hukum yang tertulis dan sumber hukum lainnya yaitu hukum pidana adat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia adalah sisa-sisa peninggalan zaman Hindia Belanda yang telah dikodifikasikan, KUHP

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Suyanto, *PENGANTAR HUKUM PIDANA* (Yogyakarta: Deepublish: 2018) hal. 10

yang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda.<sup>23</sup> Sumber hukum pidana tertulis lainnya diluar KUHP yakni peraturan-peraturan yang tidak dikodifikasikan dan tersebar didalam peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah, salah satu contohnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>24</sup>

Sumber hukum pidana lainnya yakni hukum pidana adat, karena hukum adat lebih dahulu ada dan hukum adat merupakan hukum yang asli berlaku dengan sendirinya, di beberapa daerah hukum adat merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan yang setara dengan sumber hukum yang positif.<sup>25</sup>

## 5. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana memiliki istilah lain yakni “politik hukum pidana” atau “*penal policy*”.<sup>26</sup> Prof. Sudarto menjelaskan “politik hukum pidana” sebagai kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita bersama masyarakat.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai rangkaian konsep aturan atau dasar pedoman negara dalam menegakkan hukum yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 21

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>26</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP:2008), hal. 26.

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20

mengikat terhadap suatu tindakan hukum yang berakibat pidana kepada pihak yang melanggar larangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi dalam arti sempit adalah hukuman yang terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan.<sup>28</sup>

Menurut Susilo sanksi diartikan sebagai sesuatu yang tidak mengenakan yang diputuskan melalui vonis hakim terhadap para pelaku pelanggar ketentuan undang-undang hukum pidana.<sup>29</sup>

Andi Hamzah mengartikan sanksi sebagai akibat hukum dari tindakan hukum yang melanggar ketentuan hukum, akibat hukumnya berupa pidana atau tindakan.<sup>30</sup>

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar larangan, sanksi atau hukuman yang dimaksud berupa siksaan atau penderitaan.

### **2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana menurut Pasal 10 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dibagi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu,

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: 2006), hal. 46.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 9.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 138.

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana biasanya hanya disebut dengan istilah “pidana” saja.

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang berisi ancaman pidana mati seperti pasal 104 (makar membunuh Kepala Negara), pasal 111 ayat 2 (mengajak negara asing guna menyerang Indonesia), pasal 124 ayat 3 (memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang), pasal 140 ayat 1 (membunuh kepala negara sahabat), pasal 140 ayat 3 dan pasal 340 (pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu), pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam atau dengan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati), pasal 444 (pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di sungai sehingga ada orang mati), pasal 124 bis (dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara), Pasal 127 dan Pasal 129 (dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang), dan Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan pemberatan).<sup>31</sup>

2) Pidana Penjara

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 13.

Pidana penjara yakni pidana pencabutan kebebasan atau kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi atau mengikuti seluruh peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>32</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu bagi si terhukum dimana sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara yakni perampasan kemerdekaan seseorang.<sup>33</sup>

### 4) Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan atau diancamkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.<sup>34</sup>

### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi para

---

<sup>32</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 23.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

pelaku kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut dilakukan atas dasar dorongan atau sebab yang patut dihormati.<sup>35</sup>

b. Jenis Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini maksudnya tidak meliputi pencabutan hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil.<sup>31</sup> Hak-hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 KUHP yaitu :

- a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan yakni pidana kekayaan. Ada dua macam barang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat melalui

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 25.

kejahatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>36</sup>

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP mengatur apabila seorang hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya pidana.<sup>37</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (*Criminal act*) merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang awalnya bukan tindak pidana menjadi sebuah tindakan pidana melalui proses penetapan dalam perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.<sup>38</sup>

Menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana dapat diartikan sebagai berikut :

- a. H.B. Vos mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang diberi pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 201.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 202.

<sup>38</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.97

- b. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum.<sup>40</sup>
- c. W.P.J Pompe menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja maupun tidak disengaja, demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, pelaku perlu diberi hukuman.<sup>41</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli hukum, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat pidana yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pasti memiliki unsur-unsur untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan salah satunya perbuatan pidana atau tindak pidana, para ahli hukum memiliki pendapat sendiri mengenai unsur- unsur tindak pidana yaitu :

- a. Menurut H.B. Vos tindak pidana hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208.

<sup>41</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hal.97.

<sup>42</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 54.

- b. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana berupa perbuatan (manusia), perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.<sup>43</sup>
- c. Menurut W.P.J Pompe tidak jauh beda dengan pendapat Prof. Moeljanto bahwa penjatuhan Pidana tidak dapat dijatuhkan bila hanya ada tindakan Pidana tanpa orang yang melakukan tindakan melawan hukum.<sup>44</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi dalam bahasa latin disebut *Corruptio* atau *Corruptus*, dalam bahasa belanda *Corruptie*, dalam bahasa inggris korupsi disebut *Corruption* dan dalam bahasa sansekerta yang tertuang didalam Naskah Kuno Negara Kertagama mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang bersangkutan dengan keuangan.<sup>45</sup>

Dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* mengartikan korupsi sebagai suatu ajakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak semestinya untuk berbuat sesuatu dengan melanggar peraturan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> H. Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers: 2020), hal. 78.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 55.

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996), hal. 115.

<sup>46</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* (Jakarta: Sinar Grafika: 2013), hal. 18

Tindak pidana korupsi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan suatu perbuatan memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai hak dan kewajiban dari pihak lain dengan menggunakan jabatan dengan cara yang salah untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi memiliki tiga puluh bentuk/jenis. Dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi telah dikelompokkan menjadi tujuh tindak pidana korupsi, yakni :

##### **a. Merugikan Keuangan Negara**

Merugikan keuangan negara yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) dengan

---

<sup>47</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Edisi VI* (St. Paul Minesota: West Publishing, 1990).

menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>48</sup>

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pihak penyelenggara negara oleh pihak luar maupun sebaliknya dalam rangka mempermudah atau mempercepat suatu urusan dengan melanggar prosedur yang ada, suap-menyuap terjadi bila mana adanya kesepakatan atau transaksi antara kedua belah pihak.<sup>49</sup>

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap melindungi pemberi suap, dan lain-lain.<sup>50</sup>

d. Pemasaran

Pemasaran adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau minta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur.

---

<sup>48</sup> Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 5

<sup>49</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin> Di akses 31 Januari 2026.

<sup>50</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> Di akses 31 Januari 2026.

Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.<sup>51</sup>

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Berdasarkan Pasal 12 huruf (i) Benturan kepentingan dalam pengadaan artinya dalam suatu pengadaan barang untuk suatu instansi pemerintah, pengurus mencantumkan perusahaan keluarganya dalam proses tender dan mengupayakan menangnya perusahaan keluarganya.<sup>52</sup>

g. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.<sup>53</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Positif Dalam Perspektif**

### **Islam**

---

<sup>51</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin> Di akses 31 Januari 2026.

<sup>52</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> Di akses tanggal 31 Januari 2026.

<sup>53</sup> R. Wiyono, *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika: 2008) hal. 123.

## 1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam

Dalam Islam tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang keji dan melanggar syariat Islam karena perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan, pelakunya termasuk melakukan perbuatan dosa besar (*jinayaat al-kubro*). Syariat Islam menuntun pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, salah satu kemaslahatan yang akan dituju dalam syariat Islam yakni *hifdzul maal* atau terpeliharanya harta dari penyelewengan meupun pelanggaran. Islam mengajarkan dan menuntun untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat yaitu dengan tidak menipu, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang orang lain, tidak curang, tidak mencuri, tidak memakan riba, tidak korupsi dan lain-lain.<sup>54</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Para ulama tafsir berpendapat, bahwa ayat ini menjadi sebuah nilai atau tolak ukur dalam mendapatkan harta dengan cara yang batil dapat menimpa siapapun. Dan meskipun harta yang terima atau yang kita dapatkan ibarat diputuskan oleh para hakim sebagai harta milik kita, namun sebenarnya harta tersebut tetaplah harta yang haram karena kita

---

<sup>54</sup> Hilal Arya Ramadhan dkk, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol IV No. 2, 2021, Hal. 24.

mengelabui keterangan sehingga seakan-akan harta itu merupakan hak kita.<sup>55</sup>

Dan juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih KEPADAMU”.

Imam Nasafi menafsirkan ayat ini dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang bathil merupakan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam syariat melakukan pencurian, khianat, perampasan atau sesuatu perbuatan yang bentuk akadnya mengandung riba, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.<sup>56</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut Pandangan Islam

Tindak pidana korupsi memang tidak dijelaskan secara langsung dalam Islam namun substansi dan persamaan tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Islam, apabila bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi syariat Islam maka dapat disamakan dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah*, *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

---

<sup>55</sup> <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-188-firman-allah-tentang-korupsi-dan-mengambil-hak-orang-lain/> diakses tanggal 31 Januari 2026.

<sup>56</sup> <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/> Diakses tanggal 31 Januari 2026.

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Kata *ghulul* diartikan sebagai tindakan mengambil, menggelapkan atau melakukan kecurangan, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun dalam perkembangannya arti kata *ghulul* diperluas menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti menggelapkan harta *baitul mal*, harta negara, harta zakat, dan harta yang lainnya.<sup>57</sup>

b. *Risywah* (Penyuapan)

Kata *Risywah* dalam bahasa melayu disebut rasuah, rasuah diartikan secara singkat yakni suap. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 menyatakan bahwa *risywah* merupakan “pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pejabat yang dimaksud dalam pernyataan tersebut bisa saja hakim atau aparat pemerintah yang memiliki wewenang dalam meluluskan permintaan masyarakat.<sup>58</sup>

c. *Sariqah* (Pencurian)

Secara terminologi *Sariqah* diartikan sebagai suatu tindakan mengambil sejumlah harta yang masih berlaku dan disimpan di dalam tempat penyimpanan atau tempat yang dijaga dan tindakan

---

<sup>57</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 81.

<sup>58</sup> <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-bagi-pemeluk-agama-islam> diakses pada 31 Januari 2026.

tersebut dilakukan oleh seseorang secara tidak terang-terangan atau tersembunyi.<sup>59</sup>

d. *Ghashab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis, kata *ghashab* berasal dari kata kerja *ghashaba- yaghshibu-ghasahban* yang memiliki arti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim dan dilakukan secara terang-terangan. Secara terminologi, *ghashab* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menguasai hak orang lain dengan cara permusuhan atau terang-terangan.<sup>60</sup>

e. *Khianat*

Kata *khianat* sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja dari *khana-yakhunu* yang masdarnya *khawnan-khanatan-khiyanatan*, dan *mukhanatan* yang memiliki arti seseorang yang memiliki sikap tidak becus saat diberi kepercayaan.

f. *Al-Maks* (Pungutan Liar)

Kata *al-maks* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *makasa- yamkisu* yang memiliki arti memungut cukai atau memungut upeti, dan menzalimi. Sebenarnya pungutan liar yang diambil dari pedagang di pasar-pasar ini sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus atau terjadi sejak zaman jahiliyah.

---

<sup>59</sup> Hilal Arya Ramadhan dkk, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol IV No. 2, 2021, hal. 25.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 25.

### 3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif

#### Islam

Dalam perspektif Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yakni *ta'zir* yang hukumannya telah diputuskan sesuai dengan kebijakan pihak atau lembaga yang berwenang. Dalam hal ini hakim lah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dari tindakan pelaku dengan memperhatikan ketentuan umum hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi tersebut antara lain :

- a. Menjatuhkan hukuman itu dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingan umum.
- b. Hukuman yang diberikan untuk menghadapi korupsi ini tidak dengan merendahkan martabat pelaku.
- c. Semua kedudukan sama dihadapan hukum tanpa adanya pilih kasih.
- d. Hakim harus dapat mempertimbangkan serta menganalisa perbedaan dari perbuatan ringan dan perbuatan berat.

Terdapat 5 kategori hukuman yang bisa diberikan untuk pelaku korupsi sesuai dengan syariat Islam yaitu :

- a. Hukum atas pertalian dari hukuman yang lainnya, yakni :
  - 1) Hukuman pokok
  - 2) Hukuman pengganti
  - 3) Hukuman tambahan
  - 4) Hukuman pelengkap

- b. Hukum yang ditentukan dari hukuman ringan yang telah ditinjau dari kekuasaan hakim, yakni :
- 1) Hukuman yang memiliki batas tinggi dan batas rendah
  - 2) Hukuman yang tidak memiliki batas tinggi maupun batas rendah
- c. Hukum yang ditinjau dari segi besarnya, yakni :
- 1) Hukuman keharusan
  - 2) Hukuman pilihan
- d. Hukum dari dilaksanakannya hukuman itu, yakni :
- 1) Hukuman badan
  - 2) Hukuman jiwa
  - 3) Hukuman harta
- e. Hukum yang ditinjau dari hukuman jarimah, yakni :
- 1) *Hudud* ialah hukuman yang telah ditentukan jarimahnya
  - 2) *Qisas* ialah hukuman yang telah ditetapkan pada *jarimah qisas* dan *diyat*
  - 3) Hukuman *Kifarat* adalah hukuman yang telah ditetapkan pada *jarimah qisas* dan *ta'zir*
  - 4) Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang telah ditentukan pada *jarimah ta'zir*.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi di BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025**

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang selama ini menyelimuti praktik pengelolaan keuangan dan kebijakan bisnis di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelum revisi dilakukan, banyak kasus yang menimpa direksi atau pejabat BUMN justru berakar dari kebijakan korporasi yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian negara, namun dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat BUMN, karena terdapat ambiguitas antara kesalahan administratif dan tindakan pidana, sehingga menciptakan efek jera terhadap pengambilan keputusan bisnis yang bersifat strategis.

Revisi UU No. 1 Tahun 2025 mengubah kondisi ini dengan memperjelas perbedaan antara risiko bisnis dan perbuatan yang mengandung niat jahat atau mens rea, serta memperkuat prinsip business judgment rule sebagai pelindung hukum bagi pejabat yang bertindak dalam iktikad baik untuk kepentingan perusahaan.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pidana yang menyangkut kebebasan individu. Dalam sektor BUMN, kepastian hukum yang lemah dapat menimbulkan stagnasi dalam pengambilan keputusan dan menurunkan

kinerja korporasi negara. UU No. 1 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang lebih kuat mengenai pertanggungjawaban pidana, dengan mempertegas bahwa kerugian negara yang timbul dari suatu kebijakan bisnis tidak serta merta dapat dijadikan dasar penuntutan pidana jika tidak terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang atau niat jahat. Hal ini sejalan dengan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah upaya administrasi dan perdata tidak memberikan hasil. Dengan demikian, revisi ini tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pelaku kebijakan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sewenang-wenang.

Dalam aspek keadilan, UU No. 1 Tahun 2025 juga mengakomodasi prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, dua elemen penting dalam sistem pidana modern. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang objektif. Sebelum revisi, banyak terdakwa dari kalangan BUMN yang merasa diperlakukan tidak adil karena dikenakan pasal korupsi yang tidak mempertimbangkan konteks bisnis yang dijalankan. Dengan adanya revisi, pelaku korupsi yang benar-benar merugikan negara karena kolusi, nepotisme, atau penggelapan tetap dapat ditindak tegas, sementara pihak yang hanya melakukan kesalahan administratif tidak langsung dihadapkan pada sanksi pidana. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara penindakan dan

perlindungan hukum, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penguatan prinsip *due process of law* dalam revisi UU No. 1 Tahun 2025 juga merupakan wujud dari pembaruan hukum pidana yang lebih demokratis. Proses hukum kini mewajibkan adanya audit investigatif independen sebelum suatu kasus dugaan korupsi di BUMN diproses secara pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan korporasi yang bersifat *discretionary*. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen akan menjadi dasar objektif bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan layak diproses secara hukum pidana. Mekanisme ini berkontribusi pada keadilan prosedural dan substantif yang menjadi inti dari sistem hukum modern. Di sisi lain, efektivitas implementasi UU No. 1 Tahun 2025 dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan masih sangat tergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim terhadap substansi dan semangat reformasi hukum tersebut. Tanpa peningkatan kapasitas dan integritas aparat, pembaruan normatif tidak akan cukup membawa perubahan di tingkat praktik. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih menafsirkan perbuatan korupsi secara luas tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum terbaru, sehingga potensi ketidakadilan tetap muncul. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif, harmonisasi peraturan teknis, serta pengawasan ketat terhadap proses

penegakan hukum agar cita-cita revisi ini benar-benar terwujud dalam realitas hukum.

Salah satu pasal paling krusial dan kontroversial dalam revisi UU No. 1 Tahun 2025 adalah Pasal 9G, yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Ketentuan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan UU KPK, salah satu prasyarat kewenangan lembaga ini adalah adanya keterlibatan penyelenggara negara dalam suatu perkara korupsi. Dengan demikian, penghapusan status tersebut dari jajaran pejabat BUMN berpotensi mempersempit kewenangan KPK dalam menangani korupsi yang melibatkan mereka. Secara yuridis, ketentuan ini bisa membuka ruang impunitas terhadap direksi dan komisaris yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Padahal, dalam praktiknya, kasus-kasus besar korupsi yang ditangani KPK, seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia, hampir seluruhnya melibatkan pejabat BUMN dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan negara. Oleh karena itu, penghapusan status sebagai penyelenggara negara tidak selaras dengan semangat pencegahan korupsi dan justru melemahkan prinsip akuntabilitas pejabat publik. Lebih lanjut, meskipun Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa pejabat BUMN tetap dapat diproses jika melakukan korupsi, hal tersebut bergantung pada tafsir dan pendekatan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan

ketidakpastian hukum dan membuka potensi terjadinya perbedaan penanganan perkara serupa di masa depan.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh UU untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks KPK, kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, sehingga setiap tindakan KPK harus merujuk pada kewenangan aturan yang diberikan oleh UU KPK tersebut.<sup>61</sup> Selain itu, prinsip negara hukum (*rechtstaat*) mengharuskan seluruh tindakan lembaga negara memiliki dasar legal formal. Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara.<sup>62</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam UUD. Lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya tidak terlepas dari adanya UU yang mengatur secara jelas tugas pokok setiap

---

<sup>61</sup> Helmi Alwi, "IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 Tahun 2022.

<sup>62</sup> Sariman Damanik, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru Riau 1441 H/2020 M, t t.

lembaga.<sup>63</sup>

Ketentuan dalam Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyatakan bahwa Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.<sup>64</sup> Ketentuan ini menuai kritik karena secara substansi bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BUMN adalah entitas yang menjalankan fungsi publik dengan sumber pembiayaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN mendapat modal dari negara melalui penyertaan modal yang bisa berbentuk persentase kepemilikan saham, misalnya minimal 51% saham BUMN persero dimiliki oleh negara.<sup>65</sup> Di sisi lain, BUMN juga memberikan kontribusi ke negara, misalnya pada tahun 2023, penerimaan negara dari BUMN (pajak, dividen, dll.) mencapai 21,9% dari total pendapatan negara. Oleh karena itu, pejabatnya baik direksi maupun komisaris secara fungsional seharusnya tetap dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara karena mereka bertindak atas nama kepentingan negara dalam sektor strategis.<sup>66</sup>

Konsep keuangan negara yang dipisahkan muncul untuk menjelaskan bahwa modal negara yang disetor ke BUMN tidak lagi menjadi bagian langsung dari APBN, melainkan menjadi kekayaan BUMN sebagai badan

---

<sup>63</sup> Annisa Fitria dan Nur Apipah, "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 Tahun 2025.

<sup>64</sup> Ishviati Joenaini Koenti dkk., Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 2022.

<sup>65</sup> Erick, BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara, t.t.

<sup>66</sup> Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025", t.t. Vol. 4 No. 2 Tahun 2025.

hukum (korporasi). Ketentuan ini diatur dalam kebijakan keuangan negara, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Kekayaan Negara yang Dipisahkan.<sup>67</sup> Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah aset negara yang berasal dari penyertaan modal negara dan kemudian dikelola secara terpisah dari mekanisme APBN. Dengan demikian, BUMN diperlakukan sebagai entitas mandiri yang menjalankan kegiatan usaha secara korporatif dan menghasilkan keuntungan untuk negara sebagai pemegang saham, bukan sebagai pelaksana anggaran negara. Karena demikian, BUMN memiliki tanggung jawab keuangan sendiri dan tidak berada di bawah sistem keuangan negara langsung.<sup>68</sup>

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara mencakup “Kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah”/ ketentuan ini semestinya menjadi dasar yuridis kuat bagi KPK untuk tetap memiliki kewenangan memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Direksi/Komisaris BUMN karena kerugian

---

<sup>67</sup> Irfan Bintang Firdausi dkk., “Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pada BumN Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 5, no. 3 Tahun 2024.

<sup>68</sup> Meidy Yanto Sandi dkk., “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero,” *Notary Law Journal* 2, no. 3 Tahun 2023.

yang ditimbulkan berimplikasi langsung pada keuangan negara.<sup>69</sup>

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU BUMN, posisi direktur dan Komisaris tidak lagi dipersamakan dengan penyelenggara negara, sehingga ruang KPK untuk memproses kasus korupsi di BUMN kini bergeser menjadi bergantung pada pembuktian adanya kerugian negara secara eksplisit, bukan pada status jabatannya. Perubahan ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum karena membuka ruang interpretasi bahwa penyimpangan di BUMN sekadar merupakan kesalahan manajerial korporasi, bukan tindak pidana korupsi, sehingga menciptakan celah pertanggungjawaban hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.<sup>70</sup>

Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN berpotensi mempersempit kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh BUMN. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyebutkan bahwa KPK hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Dengan adanya Pasal 9g, maka aparat KPK tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memproses Direksi atau Komisaris BUMN yang diduga melakukan korupsi, meskipun mereka mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Akbar Baitullah dan Indah Cahyani, "Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *INICIO LEGIS* 2, no. 2 Tahun 2021.

<sup>70</sup> Antonia Jeanne Sugiharto, Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Negara, t.t.

<sup>71</sup> Rewang Rencang, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: *Tinjauan Filosofis Hukum*

Ketentuan dalam Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, setiap individu yang mengelola keuangan negara, apapun bentuk lembaganya, dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, menjauhkan Direksi dan Komisaris BUMN dari kategori ini justru menyalahi semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang telah lama diperjuangkan. Perubahan status ini berimplikasi langsung terhadap mekanisme pengawasan, karena sebelumnya KPK berwenang mengawasi semua penyelenggara negara.<sup>72</sup>

Direksi dan Komisaris BUMN diposisikan sebagai organ Korporasi yang memiliki sistem tata kelola internal dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri, tanpa secara eksplisit dipersamakan sebagai penyelenggara negara sehingga ruang KPK untuk masuk dalam proses investigasi menjadi terbatas kecuali terbukti terdapat kerugian negara atau penggunaan APBN/APBD.<sup>73</sup> Kondisi ini semakin ditegaskan dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola

---

*(Regulatory Changes in the Financial Management of State Owned Enterprises Under Law No. 1 of 2025: A Legal Philosophical Perspective)*, no. 1 (2024).

<sup>72</sup> Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 Tahun 2024.

<sup>73</sup> Rifai, Imam. Fungsi dprd dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) pemerintah kota batu perspektif fiqh siyasah maliyah (studi dprd kota batu). Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Investasi Daya Anagata Nusantara, yang menempatkan peran pengawasan internal dan Presiden dalam pengendalian BUMN serta memberikan perlindungan hukum kepada pengelola BUMN.<sup>74</sup>

Berpotensi mendorong paradigma bahwa penyelesaian masalah pada BUMN lebih bersifat administratif korporatif daripada pidana. Kebijakan tersebut memunculkan kritik akademik karena dianggap melemahkan independensi dan efektivitas penegakan hukum oleh KPK dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor BUMN yang mengelola kekayaan negara dalam jumlah besar, sehingga berpotensi menciptakan celah pertanggungjawaban hukum Direksi dan Komisaris BUMN.<sup>75</sup>

Ketidaksesuaian antara status hukum dan fungsi publik inilah yang menjadi sumber potensi celah pengawasan. Konsep kekayaan yang dipisahkan menjadi sebuah titik perdebatan dalam konteks hukum keuangan negara. Disatu sisi, terdapat pandangan bahwa ketika kekayaan negara dipisahkan dan diinvestasikan kedalam BUMN, maka status hukumnya berubah menjadi kekayaan BUMN tidak serta merta menjadi kerugian keuangan negara. Disisi lain, terdapat pandangan bahwa meskipun kekayaan negara telah dipisahkan, namun mengingat mayoritas BUMN dimiliki oleh negara, maka kerugian BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian

---

<sup>74</sup> Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen, "Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025).

<sup>75</sup> Annisa Fitria dan Nur Apipah, "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

keuangan negara.<sup>76</sup>

Ketentuan pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menunjukkan adanya kekeliruan konseptual dalam membedakan antara bentuk hukum Badan Usaha dan fungsi publik yang dijalankannya. Hanya karena BUMN berbentuk perseroan terbatas, bukan berarti pejabatnya tidak bertanggung jawab secara publik. Kritik utama terhadap ketentuan ini adalah membuka celah hukum yang secara sistemik dapat digunakan untuk menghindari pertanggung jawaban pidana, dan pada saat yang sama merusak kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara di sektor strategis.<sup>77</sup>

Pengungkapan kasus korupsi selalu diawali dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam hal menemukan bukti dan juga tersangka serta menetapkan hukuman untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab pimpinan KPK tetap dibutuhkan agar pimpinan KPK dapat memerintahkan secara langsung penyidik serta penuntut umum yang sebelumnya berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Selama ini KPK memegang kendali pemberantasan kasus korupsi dengan berbagai macam kewenangan yang diperoleh.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Meidy Yanto Sandi dkk., “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero,” *Notary Law Journal* 2, no. 3 (2023).

<sup>77</sup> Anisa Deny Setiawati dan Mokhammad Gisa Vitrana, “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi,” *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 (2025).

<sup>78</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019).

Perubahan ini menimbulkan konsekuensi normatif berupa penyempitan kompetensi absolut KPK, karena hilangnya dasar kategoris yang selama ini memungkinkan KPK untuk melakukan intervensi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara. Dengan demikian, KPK hanya dapat menangani perkara BUMN apabila terpenuhi unsur kerugian negara atau terdapat keterlibatan penyelenggara negara lainnya. Di sisi lain, KPK dalam pernyataan resminya tahun 2025 tetap menegaskan bahwa perubahan status tersebut tidak serta merta meniadakan kewenangannya sepanjang unsur tindak pidana korupsi terpenuhi.<sup>79</sup>

Ketegangan antara teks normatif UU dan praktik interpretatif (memahami sesuatu secara mendalam) inilah yang menciptakan ruang ketidakpastian hukum, sekaligus berpotensi mendorong tidak relevansinya penegakan hukum korupsi BUMN ke lembaga lain seperti Kejaksaan atau Polri. Oleh karena itu, pembatasan dalam UU No. 1 Tahun 2025 harus dianalisis lebih jauh untuk melihat dampaknya terhadap efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk terhadap integrasi antar lembaga penegak hukum serta perlindungan kepentingan publik dalam pengelolaan kekayaan negara.<sup>80</sup>

## **B. Penerapan Kebijakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel.**

---

<sup>79</sup> Helmi Alwi, "Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022).

<sup>80</sup> Gaung Wira Utama dan Adi Mansar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum, 5 (2024).

Dalam hukum pidana terdapat asas yang disebut dengan “*criminal sonder sin*” yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa kecuali seseorang melakukan kesalahan atau melanggar Undang-Undang atau Peraturan yang mengikat dirinya sebagai subjek hukum positif di suatu wilayah hukum, kecil kemungkinan orang tersebut akan dihukum. Menghukum seseorang adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai akibat atau akibat terhadap perbuatan yang dilanggarnya dan diatur dalam Peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pidana. Dalam perkara a quo, putusan hakim mengacu pada perbuatan subjek hukum, yaitu tindak pidana yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Namun hukum pidana sendiri tidak memuat rumusan pertanggungjawaban yang jelas. Ada beberapa Definisi kewajiban dalam literatur hukum pidana Belanda. Menurut Simmons yang dikutip Sudarto dalam bukunya *Hukum Pidana I*, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan psikologis yang membenarkan dilakukannya suatu tindak pidana, baik dari sudut pandang umum maupun perorangan. Selanjutnya, seseorang bertanggung jawab ketika jiwanya sehat, yaitu ketika ia mengetahui atau mampu menyadari bahwa perbuatannya haram dan mampu menentukan kehendak berdasarkan pengetahuan tersebut yang memungkinkan.<sup>81</sup>

Dalam hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi,

---

<sup>81</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 119.

ataupun memberatkan pengenaan pidana terhadap suatu subyek hukum. Di dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>82</sup> Terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pasal 44

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatn yang dilakukan. Hal ini dengan mempertanggungjawabkan

---

<sup>82</sup> Firmansyah Hilipito, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 5. hlm. 132.

perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan daam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>83</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *aquo* terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dapat dibebankan pertanggungjawaban (dijatuhi pidana) bilamana orang atau subjek hukum tersebut melakukan perbuatan pidana. dalam hal ini penulis akan menguraikan sesuai dengan unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### **1. Melakukan Perbuatan Pidana (sifat melawan hukum)**

Perbuatan yang melawan hukum dalam perkara aquo adalah dengan melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan suatu kerugian keuangan negara yang diatur dalam beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>83</sup> Wasistha Budiarja Darmawan, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol. 4, No. 2. hlm. 193.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum ada yang mengatur tentang arti kemampuan bertanggungjawab, namun hanya menjelaskan tentang klasifikasi mengenai kemampuan untuk bertanggungjawab dan *zurechnungsfahigkeit* atau *toerekeningsvatbaarheid* yang artinya pertanggungjawaban pidana dapat ada tetapi terdapat satu syarat yang diperlukan, yaitu adalah terdakwa harus mampu bertanggungjawab, dengan perkataan lain harus adanya kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa agar dapat dijatuhkan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana.<sup>84</sup>

Setidaknya diperlukan dua faktor untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yaitu, unsur akal dimana dasarnya adalah kemampuan membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Lalu ada unsur kemauan, atau kemampuan mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak, serta menyesuaikan perilaku Anda.

Beberapa ahli telah memberikan pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab antara lain sebagai berikut :

---

<sup>84</sup> Anthoni Y. Oratmangun, 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No. 5. hlm. 179.

- 1) Menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam bukunya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :
  - a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
  - b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
  - c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).
- 2) Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :
  - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
  - b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
  - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- 3) Menurut Van Bemmelen seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.
- 4) Menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, antara lain :

- a) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara, berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Di dalam perkara *a quo* terdakwa Hendrisman Rahim yang dalam kehadirannya di muka persidangan yang dilakukan secara luring pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terdakwa dinyatakan sehat jasmani maupun Rohani. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab dengan cakap dan tegas serta mengerti dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Selain itu, terdakwa pun membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini terdakwa juga memahami apa yang ia lakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa mengerti dan mengetahui tentang perbuatan yang baik maupun buruk serta akibat akibatnya melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa terdakwa terbukti mampu bertanggungjawab atas tindakannya.

### **3. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan yaitu Berupa Kesengajaan atau Kealpaan**

Perbuatan terdakwa merupakan bagian dari kelalaiannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum yakni Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara. Dalam hal ini, mereka dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara. Berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut, penulis ingin mengemukakan bukti-bukti mengenai perbuatan terdakwa yang termasuk salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu tindak pidana kesengajaan atau kelalaian dalam perkara *a quo*.

Moeljatno berpendapat dalam bukunya Tofik Yanuar Chandra berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukan terhadap suatu Tindakan. Dalam hal seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan unsur kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dalam kesengajaan yaitu sebagai berikut :<sup>85</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dalam

---

<sup>85</sup> Tofik Yanuar Chandra , *Op Cit*, hlm. 74.

hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Namun berbeda pemahaman dalam perkara *aquo* tentang kealpaan, dimana hal ini juga seperti juga kesengajaan yang merupakan satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan merupakan bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Bisa dikatakan pula bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena jika adanya suatu kesengajaan, hal ini timbul karena dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip dalam buku Tofik Yanuar Chandra dijelaskan bahwa dalam kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan., kekurangan penegetahuan (ilmu yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.<sup>86</sup>

#### 4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Seseorang bisa dibebaskan dari suatu pertanggungjawaban pidana atau tidak dijatuhi atau menjalankan pidana karena adanya alasan tertentu yang bisa menghapuskan suatu pidana, dimana disebut sebagai alasan penghapus pidana. Dalam buku I bab III Kitab Undang Hukum

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 76.

Pidana menjelaskan mengenai hal-hal yang mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika terpenuhi atau dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi dan dijatuhkan sanksi atau hukuman. Terdapat teori hukum pidana pada umumnya alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi :<sup>87</sup>

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pembenar tersebut merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan yaitu dibenarkan perbuatannya.
- 2) Alasan pemaaf, merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- 3) Alasan penghapusan penuntutan, bahwa permasalahannya disini bukan ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Jadi tidak

---

<sup>87</sup> Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Vol. 3. No. 2. hlm. 134.

terdapat pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada Masyarakat, sebaiknya tidak adakan penuntutan dalam muka persidangan.

Dalam kasus ini, terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak ditemukannya alasan-alasan penghapusan pidana yang dilakukan terdakwa, dalam kata lain sesuai dengan dakwaan penuntut umum telah memnuhi rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa dengan alasan tidak dibenarkan oleh undang-undang dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Maka dari itu jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi maupun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa harus bertanggungjawab atas diri sendiri dan atas nama korporasi. Berdasarkan pasal 10 KUHP pidana terdiri atas :

- 1) pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- 2) pidana tambahan pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dimana pertanggungjawaban sebagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yaitu berdasarkan undang- undang tindak pidana

korupsi, terdakwa bertanggungjawab dengan menerima beban berbentuk pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan harus diselesaikan secara efektif dan efisien, hal tersebut tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam setiap prosesnya. Dalam rangka mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial;

2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara;
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan;
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial;
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara;
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Menurut Hans G Nilson dalam tulisannya *Future Corruption in Europe* menyebutkan suatu perbuatan digolongkan melawan hukum pidana apabila terdapat unsur-unsur kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*). Dan, manipulasi

(*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), serta akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*). Berdasarkan hal tersebut dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, perbuatan tersebut merupakan kealpaan (*negligence*) akibat kurang pengetahuan, kurang pengalaman atau tidak profesional (malapraktik) atau wanprestasi (*failure to perform an obligation*), atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.

Kondisi itu pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan pidana, apabila kealpaan tersebut dirumuskan sebagai unsur perbuatan sehingga dapat digolongkan sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Sesuai pada kasus a quo, maka ESS dan yang turut serta dengannya, dapat dikenakan melanggar pasal UU Tipikor. Akan tetapi, apabila tindakan itu tidak tercantum sebagai unsur delik atau "*dolus eventualis*", hal tersebut termasuk dalam domain administratif, etika, atau sanksi perdata. Kemudian, apabila parameter di atas terpenuhi, perbuatan direksi atau organ perusahaan telah memenuhi elemen hukum pidana. Karenanya, seluruh parameter negatif di atas bernuansa kesengajaan jahat (*dolus malus*) dan menimbulkan/memperkuat unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) formal dan materiel dalam hukum pidana.

Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata *wederrechtelijke*, yang sedikit berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan (*onrechmatigedaad*, wanprestasi), maupun dalam hukum administrasi

(*detournement de pouvoir*). Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *wederrechtelijke*, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan (*mens rea*). Pemahaman itu sejalan dengan adagium latin “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*).

Dalam pertimbangannya juga hakim menyatakan bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dalam pertimbangan hakim juga dikatakan bahwa selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam hal ini penulis juga membahas masalah pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hukum harus menjadi landasan, acuan dan mercusuar bagi terwujudnya konsep tersebut. Artinya, perlu

dilakukan upaya untuk memahami bagaimana supremasi hukum menentukan tata pemerintahan yang baik. Hal ini diakui oleh B.Arief Sidharta (1999) yang menyatakan bahwa *good governance* hanya dapat dicapai dalam negara hukum dimana supremasi hukum berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara. Kaitannya dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah pejabat tata usaha negara antara lain harus mencegah terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan menciptakan birokrasi yang lebih baik, transparan, dan baik yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan urusan politik. Hal ini memerlukan penciptaan prinsip-prinsip yang lebih efisien, lebih obyektif, demokratis dan profesional, dengan tujuan memungkinkan pemerintah menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sebab, penegakan hukum administrasi nasional pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan pemerintah yang bersih (*Good Governance*). Sebagai pendukung negara modern, Indonesia mengupayakan peran dan fungsi hukum yang mampu mengatur segala kepentingan secara dinamis dan stabil tanpa meninggalkan gagasan dasar keadilan.<sup>88</sup>

Oleh sebab itu, mengingat bahwa Indonesia menggunakan prinsip *Good Governance*, dan melihat perbuatan terdakwa yang sangat merugikan keuangan negara, Masyarakat, dan nasabah secara berulang. Maka penulis sepakat bahwa perkara a quo merupakan kasus tindak pidana korupsi yang

---

<sup>88</sup> Sj, Sumarto Hetifa, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, hal 1-2.

menyebabkan kerugian keuangan negara karena telah terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur berdasarkan dakwaan. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melwan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Perkara Nomor: 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel. yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis Analisa pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan Kesimpulan yaitu :

1. Bahwasannya dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa dalam kasus pada perkara Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel. telah memenuhi beberapa unsur yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, hal ini dilandaskan dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Penulis juga menganggap bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam menentukan subjek kesalahan, selain itu fakta dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Dalam menentukan suatu putusan, majelis hakim harus memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, dimana pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan bagi negara dan terdakwa, dengan penekanan

pada dampak kerugian ekonomi, tingkat keterlibatan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan akhir yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan kunci untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN serta melindungi kepentingan keuangan negara. Hal ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil, mencegah tindakan korupsi di masa depan, serta melindungi kepentingan publik dan negara. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya harus ada pertimbangan mengenai 2 (dua) hal yaitu pertama secara yuridis yang memuat mengenai bagaimana suatu dakwaan dapat membenarkan terjadinya peristiwa hukum dengan pembuktian usur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut. Kedua non yuridis, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana didasari pada latar belakang perbuatan terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam kasus pada perkara Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel hakim telah mencapai kesimpulan dan memberikan suatu putusan yaitu perbarengan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada terdakwa yang di dasarkan kepada asas ketuhanan dan keadilan., terdakwa dijatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dilakukan guna mendukung pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang efektif :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik maupun korporasi, dapat diperbaiki dan diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus korupsi di Indonesia. Serta perlu adanya reskontruksi atau perubahan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi.
2. Diharapkan untuk hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan amanat yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Askari, Jakarta, 2003.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2014.
- H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Edisi VI*, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- R. Wiyono, *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.
- Sj, Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 2018.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Suharso Dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011.

Suyanto, *PENGANTAR HUKUM PIDANA*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. (2025). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2025). *Putusan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Sel*.

## **C. Jurnal**

Akbar Baitullah dan Indah Cahyani, “*Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*,” *INICIO LEGIS* 2, no. 2 Tahun 2021.

Anisa Deny Setiawati dan Mokhammad Gisa Vitrana, “*Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi*,” *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 Tahun 2025.

Annisa Fitria dan Nur Apipah, “*Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi,*” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 Tahun 2025.

Anthoni Y. Oratmangun, *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP,* *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No. 5, Tahun 2016.

Antonia Jeanne Sugiharto, *Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Negara*, t.t.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, Tahun 2008.

Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, “*Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,*” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 Tahun 2024.

Erick, *BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara*, t.t.

Firmansyah Hilipito, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP,* *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 5, Tahun 2016.

Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, "*Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025*", t.t. Vol. 4 No. 2 Tahun 2025.

Gaung Wira Utama dan Adi Mansar, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum*, Vol 5, Tahun 2024.

Helmi Alwi, "*Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,*" *Mimbar Keadilan* 15, no. 1, Tahun 2022.

Hilal Arya Ramadhan dkk, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol IV No. 2, Tahun 2021.

Irfan Bintang Firdausi dkk., "*Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,*" *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 5, no. 3 Tahun 2024.

Ishviati Joenaini Koenti dkk., *Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Tahun 2022.

Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018.

Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen, “*Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka,*” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1, Tahun 2025.

Meidy Yanto Sandi dkk., “*Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero,*” *Notary Law Journal* 2, no. 3 Tahun 2023.

Nanang Tomi Sitorus, *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 3. No. 2, Tahun 2020.

Rewang Rencang, *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Canges in the Financial Management of State Owned Enterprises Under Law No. 1 of 2025: A Legal Philosophical Perspective)*, no. 1, Tahun 2024.

Rifai, Imam. *Fungsi dprd dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) pemerintah kota batu perspektif fiqh siyasah maliyah (studi dprd kota batu)*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2022.

Ulang Mangun Sosiawan, “*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4, Tahun 2019.

Wasistha Budiarta Darmawan, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Universitas Sebelas Maret. Vol. 4, No. 2, Tahun 2015.

#### D. Internet

Hukumonline. (2025, Oktober 10). *UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule: Antara perlindungan profesional dan celah impunitas*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com>

Kombad Justitia. (2025, Oktober 10). *Menilik pergeseran status hukum BUMN dan implikasinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi*. Kombad Justitia. <https://www.kombadjustitia.com>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-bagi-pemeluk-agama-islam>

<https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-188-firman-allah-tentang-korupsi-dan-mengambil-hak-orang-lain/>

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>

Hukumonline, “*UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule : Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas*,” <https://www.hukumonline.com>

Kombad Justitia, “*Menilik Pergeseran Status Hukum BUMN dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,” Kombad Justitia, <https://www.kombadjustitia.com>

Transparency International Indonesia, “*Dua Dekade Korupsi BUMN Membebani Negara*,” <https://ti.or.id>